

TENTANG PENONAKATIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI NOMOR 37/PP.04.2-Kpt/ 1505/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENONAKATIFAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020 DALAM PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

**ABSTRAK :** bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; bahwa merespon perkembangan situasi terkini penyebaran wabah penyakit yang diakibatkan oleh Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dengan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai Pandemi global, pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia yang Menyatakan penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non-Alam) dan Keputusan Kepala badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat virus Corona Indonesia;

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Ini** adalah : Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah berapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), serta pasal 8, pasal 10 huruf a dan pasal 122 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Perubahan

atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56780);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor Diatur Tentang : 37/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/III/2020 Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tentang Penonakatifan Panitia Pemilihan Kecamatan Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kabupaten Muaro Jambi Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19**

Catatan :  
- Keputusan KPU ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 23 Maret 2020  
- Lampiran 7 Halaman